



PUTUSAN

Nomor 1235/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denie Herwandi Bin Tjetjep Irawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanah Merah 3 Baru 14 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENIE HERWANDI Bin TJETJEP IRAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DENIE HERWANDI Bin TJETJEP IRAWAN pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di garasi parkir mobil Jl. Kedung Cowek Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan permainan judi baccarat secara online sebagai pemain dengan cara yaitu : awalnya terdakwa mendaftarkan diri melalui situs WWW.Hanabet.Autos.Com kemudian terdakwa mendapat akun dengan username : TUKUL 88 dan password : Jayalahbos 14, selanjutnya terdakwa memilih baccarat dan melakukan deposit di aplikasi pembayaran 'DANA' senilai Rp. 300.000, setelah saldo terdakwa terisi kemudian terdakwa memilih permainan baccarat. Lalu, terdakwa memencet tulisan Game dan keluarlah bagan judi baccarat. Permainannya dilakukan dengan ketik CASINO lalu muncul CT855 (baccarat). Lalu saat terdakwa memencet tombol GO akan timbul bagan-bagan judi baccarat. Permainan menggunakan kartu remi yang akan dibagi 2. Dimana terdakwa harus memilih antara kartu merah atau kartu biru. Apabila kartu yang dipilih terdakwa lebih besar dari yang ada di handphone maka terdakwa akan menang, dan berlaku sebaliknya. Apabila terdakwa menang maka otomatis uang terdakwa di DANA akan bertambah namun apabila kalah maka otomatis uang terdakwa di DANA akan berkurang. Terdakwa mengambil uangnya dengan cara withdraw / diambil di Alfamart. Nilai uang yang pernah terdakwa menangkan dalam permainan judi online baccarat paling banyak Rp. 150.000an. Uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO SULISTIYO dan saksi HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya dan pada saat dilakukakan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan sebagai

Halaman 3 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestaes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa DENIE HERWANDI Bin TJETJEP IRAWAN sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan permainan judi baccarat secara online sebagai pemain dengan cara yaitu : awalnya terdakwa mendaftarkan diri melalui situs WWW.Hanabet.Autos.Com kemudian terdakwa mendapat akun dengan username : TUKUL 88 dan password : Jayalahbos 14, selanjutnya terdakwa memilih baccarat dan melakukan deposit di aplikasi pembayaran DANA senilai Rp.300.000, setelah saldo terdakwa terisi kemudian terdakwa memilih permainan baccarat. Lalu, terdakwa memencet tulisan Game dan keluarlah bagan judi baccarat. Permainannya dilakukan dengan ketik CASINO lalu muncul CT855 (baccarat). Lalu saat terdakwa memencet tombol GO akan timbul bagan-bagan judi baccarat. Permainan menggunakan kartu remi yang akan dibagi 2. Dimana terdakwa harus memilih antara kartu merah atau kartu biru. Apabila kartu yang dipilih terdakwa lebih besar dari yang ada di handphone maka terdakwa akan menang, dan berlaku sebaliknya. Apabila terdakwa menang maka otomatis uang terdakwa di DANA akan bertambah namun apabila kalah

Halaman 4 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka otomatis uang terdakwa di DANA akan berkurang. Terdakwa mengambil uangnya dengan cara withdraw / diambil di Alfamart. Nilai uang yang pernah terdakwa menangkan dalam permainan judi online baccarat paling banyak Rp. 150.000an. Uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO SULISTIYO dan saksi HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Joko Sulistiyo :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di garasi parkir mobil Jl. Kedung Cowek Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIAOMI ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara : awalnya terdakwa mendaftarkan diri melalui situs WWW.Hanabet.Autos.Com kemudian terdakwa mendapat akun dengan username : TUKUL 88 dan password : Jayalahbos 14, selanjutnya terdakwa memilih baccarat dan melakukan deposit di aplikasi pembayaran DANA senilai Rp. 300.000, setelah saldo terdakwa terisi kemudian terdakwa memilih permainan baccarat. Lalu, terdakwa memencet tulisan Game dan keluarlah bagan judi baccarat. Permainannya dilakukan dengan ketik CASINO lalu muncul CT855 (baccarat). Lalu saat terdakwa memencet tombol GO akan timbul bagan-bagan judi baccarat. Permainan menggunakan kartu remi yang akan dibagi 2. Dimana terdakwa harus memilih antara kartu merah atau kartu biru. Apabila kartu yang dipilih terdakwa lebih besar dari yang ada di handphone maka terdakwa akan menang, dan berlaku sebaliknya. Apabila terdakwa menang maka otomatis uang terdakwa di DANA akan bertambah namun apabila kalah maka otomatis uang terdakwa di DANA akan berkurang. Terdakwa mengambil uangnya dengan cara withdraw / diambil di Alfamart. Nilai uang yang pernah terdakwa menangkan dalam permainan judi online baccarat paling banyak Rp. 150.000an. Uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis baccarat dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Hariyanto**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 03 April 2023, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di garasi parkir mobil Jl. Kedung Cowek Surabaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian adalah dengan mendaftarkan diri melalui situs WWW.Hanabet.Autos.Com kemudian terdakwa mendapat akun dengan username : TUKUL 88 dan password : Jayalahbos 14, selanjutnya terdakwa memilih baccarat dan melakukan deposit di aplikasi pembayaran DANA senilai Rp. 300.000, setelah saldo terdakwa terisi kemudian terdakwa memilih permainan baccarat. Lalu, terdakwa memencet tulisan Game dan keluarlah bagan judi baccarat. Permainannya dilakukan dengan ketik CASINO lalu muncul CT855 (baccarat). Lalu saat terdakwa memencet tombol GO akan timbul bagan-bagan judi baccarat. Permainan menggunakan kartu remi yang akan dibagi 2. Dimana terdakwa harus memilih antara kartu merah atau kartu biru. Apabila kartu yang dipilih terdakwa lebih besar dari yang ada di handphone maka terdakwa akan menang, dan berlaku sebaliknya. Apabila terdakwa menang maka otomatis uang terdakwa di DANA akan bertambah namun apabila kalah maka otomatis uang terdakwa di DANA akan berkurang. Terdakwa mengambil uangnya dengan cara withdraw / diambil di Alfamart. Nilai uang yang pernah terdakwa menangkan dalam permainan judi online baccarat paling banyak Rp. 150.000an. Uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 7 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut, polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk XIAOMI yang terdakwa gunakan untuk bermain judi bola online ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP **atau Kedua** Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Halaman 8 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Denie Herwandi Bin Tjetjep Irawan yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto, yaitu anggota Polri dari Polsek Genteng Surabaya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di garasi parkir mobil Jl. Kedung Cowek Surabaya dimana cara terdakwa melakukan perjudian adalah dengan mendaftarkan diri melalui situs WWW.Hanabet.Autos.Com kemudian terdakwa mendapat akun dengan username : TUKUL 88 dan password : Jayalahbos 14, selanjutnya terdakwa memilih baccarat dan melakukan deposit di aplikasi pembayaran DANA senilai Rp. 300.000, setelah saldo terdakwa terisi kemudian terdakwa memilih permainan baccarat. Lalu, terdakwa memencet tulisan Game dan keluarlah bagan judi baccarat. Permainannya dilakukan dengan ketik CASINO lalu muncul CT855 (baccarat). Lalu saat terdakwa memencet tombol GO akan timbul bagan-bagan judi baccarat. Permainan menggunakan kartu

Halaman 9 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi yang akan dibagi 2. Dimana terdakwa harus memilih antara kartu merah atau kartu biru. Apabila kartu yang dipilih terdakwa lebih besar dari yang ada di handphone maka terdakwa akan menang, dan berlaku sebaliknya. Apabila terdakwa menang maka otomatis uang terdakwa di DANA akan bertambah namun apabila kalah maka otomatis uang terdakwa di DANA akan berkurang. Terdakwa mengambil uangnya dengan cara withdraw / diambil di Alfamart. Nilai uang yang pernah terdakwa menangkan dalam permainan judi online baccarat paling banyak Rp. 150.000an dan uang hasil kemenangan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, saksi Joko Sulistiyo dan saksi Hariyanto melakukan penyitaan terhadap barang yang ditemukan dari hasil penggedahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi bola online ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dimana dalam melakukan perjudian jenis judi tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 10 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

Halaman 11 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Denie Herwandi Bin Tjetjep Irawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Denie Herwandi Bin Tjetjep Irawan** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, yang dihadiri oleh **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., S.H.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum**

Darwanto, S.H., M.H

2. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikan, S.Sos. S.H

Halaman 13 Putusan Nomor 1235/Pid.B/2023/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13